

**Kekerasan Terhadap Istri dalam Lingkup
Domestik
(Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan
Terhadap Istri)**

Firman Panjaitan¹⁾*

¹⁾Dosen Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu

^{*}) Korespondensi penulis: panjaitan.firman13565@gmail.com

Received: 10 March 2018 / Revised: 13 April 2018 / Accepted: 23 May 2018

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi diskusi aktual, dan umumnya korban adalah istri. Banyak hal yang perlu dilakukan dalam upaya meminimalkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan salah satunya adalah dengan mengembangkan sikap Etis Kristen untuk menjawab masalah krusial ini. Makalah ini berbicara tentang bagaimana sikap Etika Kristen dalam menanggapi fenomena kekerasan terhadap istri, dan pada saat yang sama menawarkan jalan keluar untuk masalah ini.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban, Etika Kristen

Domestic violence becomes the actual discussion, and generally the victim is the wife. Many things need to be done in efforts to minimize domestic violence, and one of them is to develop a Christian ethical attitude to answer this crucial problem. This paper talks about how Christian ethics in response to the phenomenon of violence against wives at the same time offers a way out for the problem.

Key Words: Domestic violence, victim, Christian Ethic

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan domestik (dalam hal ini menunjuk pada posisi perempuan sebagai istri) sebenarnya sudah menjadi gejala fenomenologis baik di dunia maupun di Indonesia pada khususnya. Namun masalah ini, terlebih di Indonesia, tidak pernah mencuat sampai permukaan karena adanya pandangan yang mengatakan bahwa masalah-masalah di sekitar rumah tangga/domestik adalah tabu untuk diberitakan dan diceritakan kepada orang-orang di luar rumah tangga tersebut. Dalam penelitian¹ ditemukan fakta bahwa perempuan/istri cenderung untuk menutupi masalah ini dan berusaha untuk menerima dengan tabah dengan alasan “menjaga keharmonisan hubungan keluarga”. Jadi dalam peristiwa ini, bukan berarti perempuan/istri tidak menyadari keberadaannya yang berada di bawah superioritas lelaki; perempuan/istri justru sangat sadar akan hal ini. Namun kondisi ini “terpaksa” dipertahankan agar harmonisasi keluarga tidak menjadi retak.

Gejala fenomenologis berupa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya meliputi masalah-masalah diseputar kekerasan fisik, melainkan hal ini diderita oleh perempuan secara komprehensif dalam lokus rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan bahwa penderitaan perempuan dalam bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami/laki-laki telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Hal ini tampak dalam kejadian-kejadian yang sempat dicatat dalam beberapa penelitian, antara lain : perempuan mengalami penderitaan akibat tindak kekerasan laki-laki yang diwujudkan dalam bentuk memukul, menampar, menjambak, menendang, menyundutkan rokok, melukai dengan benda tumpul atau tajam, membunuh, dst.² Di sisi lain, perempuan/istri pun seringkali mendapatkan tindak diskriminatif dari pihak laki-laki dalam bentuk pekerjaan rangkap di rumah dan di luar rumah. Jika istri bekerja di kota, ia bekerja di tempat kerja dan dilanjutkan di rumah. Jika ia

¹Hal ini diteliti oleh Carwoto, “Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan Terhadap Istri” dalam Rifka Annisa, *Menggugat Harmoni*. (Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center, 2000), h. 85-91, bdk. dengan Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 94-95 dan lih. juga Rifka Annisa, *Di Balik Tirai Tabu* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center, 2000), h.vii-viii

²A.Nunuk P.M. *Gerakan Anti kekerasan terhadap perempuan* (Jogyakarta: Kanisius, 1998) h .24.

bekerja di desa, pekerjaannya di luar rumah adalah mengumpulkan dan menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup, air, makanan dan bahan bakar (kayu bakar).³

Tindak diskriminatif ini bahkan berlanjut dengan bentuk celaan dan pelecehan terhadap istri (contoh: memaki istrinya sebagai “*lonthe*”), pengisolasian istri agar tidak bekerja dan beraktivitas di luar rumah serta diikuti dengan ancaman kepada istri apabila tidak mematuhi kehendak suami⁴. Belum lagi apabila diperhatikan bahwa istri seringkali dijadikan sebagai “pekerja rumah tangga” dari pagi hingga malam. Tenaga mereka tidak perlu digaji karena rumah tangga dianggap bukan kantor atau lapangan kerja.⁵ Namun hal ini tidak berhenti sampai di situ, melainkan berlanjut dalam masalah seksualitas. Seringkali laki-laki/suami tidak mau tahu mengenai kelelahan yang dialami oleh para istri/perempuan setelah mereka bekerja sebagai “pekerja rumah tangga” selama sehari penuh, sehingga mereka (laki-laki/suami) sering memaksakan selera dan hubungan seksual kepada istri tanpa mau peduli terhadap kondisi tubuh dan psikologis istrinya.⁶ Kadangkala pemaksaan ini juga berlangsung dalam bentuk terorisme seksual yang dilakukan oleh laki-laki/suami dengan tujuan untuk menakut-akuti dan mengendalikan istri, misalnya melalui pemerkosaan (pemaksaan hubungan seksual dalam kondisi istri yang tidak memungkinkan melakukan hubungan seksual), pemaksaan suami agar si istri ikut “menikmati” tayangan pornografi, yang kesemuanya dapat digolongkan sebagai bentuk kekerasan seksual seorang suami/laki-laki terhadap istri/perempuan.⁷

Dalam beberapa kasus terdapat bentuk kekerasan yang lain, di mana istri dengan sengaja dipekerjakan oleh suami dan suami dengan enaknyanya menikmati hasil kerja keras dari si istri. Bahkan dalam praktek

³Michael Amalados. *Teologi Pembebasan Asia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 60 – 61, bdk. juga dengan pendapat Loekman Sutrisno. *Kemiskinan, ...* h. 64-65.

⁴A. Nunuk PM, *Gerakan ...*, h. 24

⁵Rudiah Primariantari. “Negara Birokrat dan Ibu (Bapak) Pejabat” dalam Primariantari, dkk. (ed.). *Perempuan dan Politik Tubuh Fantasis*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998) h.57 – 58, Lih. juga dalam Julia Cleves Mosse. *Gender dan Pembangunan*. (judul asli: *Half The World, Half The Change : an Introduction to Gender and Development* diterjemahkan oleh: Hartian Silawati) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) h. 44 - 46.

⁶A. Nunuk PM, *Gerakan ...*, h. 24

⁷Carole J.Sheffield. “Terorisme Seksual” dalam Bendalina Doeka-Souk & Stephen Suleeman (peny.). *Bentangkanlah Sayapmu* (Jakarta: Persetia, 1999) h. 159

kehidupan rumah tangga tersebut, si suami dengan sengaja memakai uang istri sampai habis dengan segala bentuk penggunaan keuangan yang tidak jelas bahkan dengan tega berani menggunakan uang istri untuk berjudi, tanpa mau memberi uang belanja kepada istri.⁸

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa penderitaan perempuan dalam lokus rumah tangga dialami dalam segala bidang, baik fisik, psikologis, seksual bahkan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Dalam menanggapi masalah ini, muncul pertanyaan mengapa kekerasan ini dapat terjadi? Untuk menjawab pertanyaan di atas, Sigmund Freud⁹, melalui teori Psiko Analisisnya, mengungkapkan bahwa keinginan manusia untuk melakukan tindak kekerasan adalah akibat dorongan dari dalam diri manusia, yang disebut dengan “insting kematian”. Melalui “insting kematian” ini manusia memiliki hasrat untuk merusak dan menghancurkan, baik kepada diri sendiri atau tertuju keluar, yaitu kecenderungan untuk merusak/menghancurkan pihak/orang lain. Dengan demikian, Freud hendak mengungkapkan bahwa unsur kekerasan yang dilakukan oleh manusia (khususnya laki-laki/suami), bukan berasal dari luar dirinya melainkan hal itu berakar dan berpusat dari dalam dirinya sendiri.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Newton Garver¹⁰ menggambarkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam kehidupan ini muncul akibat penginstitutionalisasi dalam diri yang timbul akibat rasa tidak aman dan ingin menguasai di dalam dirinya. Keinginan dan rasa tidak aman tersebut muncul akibat aspek psikis dalam diri manusia yang seringkali labil, dan hal ini semakin lama semakin terakumulasi sehingga memunculkan tindakan yang diwarnai dengan kekerasan. Internalisasi gejala psikis akan mendorong seseorang untuk mengaktualisasi gejala tersebut dalam bentuk kekerasan. Melalui pendapat ini, kita melihat bahwa Garver juga setuju untuk mengatakan bahwa akar kekerasan – pada hakikatnya – berawal dari dalam diri manusia.

Jika demikian halnya, maka kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki/suami kepada istrinya merupakan bentuk aktualisasi dari dorongan

⁸A. Nunuk PM, *Gerakan ...*, h. 24

⁹Teori ini didukung juga oleh Konrad Lorenz, lih. kedua pendapat ini dalam Erich Fromm, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologis atas Watak Manusia (terjemahan dari: The Anatomy of Human Destructiveness)* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. vx-xvi; 5-8, 12-14

¹⁰Lih. pendapatnya dalam Robert McAfee Brown, *Religion and Violence* (Philadelphia: The Westminster Press, 1987), h. 7-8

“rasa sakit secara psikologis” dalam diri laki-laki sehingga hal ini mendorong insting kematiannya untuk menguasai dan mengatur kehidupan istrinya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam kondisi demikian, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa seorang suami/laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan/istri adalah tergolong sebagai orang yang “sakit”.

Uraian di atas mengantar kita pada pemahaman bahwa tindak kekerasan dapat dipandang sebagai bentuk agresi/penyerangan yang dilakukan secara paksa dan hal ini ditujukan untuk menaklukkan seseorang baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Akibat agresi ini akan timbul luka atau kerusakan, khususnya yang dialami oleh korban. Dengan demikian, kekerasan selalu terkait dengan agresi dan korban. Jika dilihat dengan kaca mata yang normal, kekerasan dapat digolongkan sebagai tindakan irasional, karena bila manusia mau sadar dengan eksistensinya maka sebenarnya tidak ada masalah yang patut untuk ditakuti oleh manusia (terlebih dalam hubungannya dengan sesama manusia); tetapi karena manusia sudah mengalami ketakutan terlebih dahulu (melalui pola pikir a-priori) maka manusia masuk dalam tindakan irasional yaitu melakukan tindak kekerasan guna menyerang dan menguasai pihak lain.¹¹ Dan jika dianalisis dengan tajam, agaknya kekerasan yang dialami oleh istri dalam lokus domestik pun terjadi akibat tindakan agresi suami (yang terbingkai dalam pola pikir a-priori) untuk menguasai dan menempatkan istri sebagai milik suami, sehingga kehidupan rumah tangga tersebut tidak lagi didasarkan atas kesamaan dan kesetaraan antara suami dan istri melainkan didasarkan atas kepemilikan dan kekuasaan suami terhadap istri.

Paper ini, secara khusus akan mengangkat permasalahan mengenai kekerasan terhadap istri dalam lokus rumah tangga. Namun terlebih dahulu harus diakui bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari pelaku tindak kekerasan dalam lokus rumah tangga tidak melulu laki-laki, karena ada kemungkinan bahwa perempuan pun dapat menjadi pelaku kekerasan dan laki-laki/suami yang bertindak sebagai korban. Namun dalam paper ini tidak akan disinggung tentang perempuan sebagai pelaku kekerasan dengan alasan bahwa penderita akibat

¹¹Bdk. dengan pendapat Rene Girard *Violence and the Sacred* (Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1977), h. 2-4

kekerasan dalam lokus rumah tangga umumnya adalah istri.¹² Dan paper ini pun akan membatasi pengertian tentang lokus rumah tangga sebagai bentuk dari keluarga yang telah diikat dalam perkawinan yang resmi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sehingga paper ini tidak akan menyinggung sama sekali mengenai bentuk keluarga yang diikat dalam bentuk perkawinan campur (antar warga negara yang berbeda atau antar agama yang berbeda) ataupun bentuk perkawinan siri atau kawin kontrak.

Analisis Masalah

Setelah kita melihat kondisi di atas, muncul pertanyaan: mengapa kekerasan terhadap perempuan ini terjadi ? Sejak kapan perempuan mengalami tindak kekerasan dan tindak diskriminatif lainnya sehingga membentuk stereotipe perempuan seperti yang dipahami dewasa ini ? Menjawab pertanyaan ini, kami berusaha untuk menengok ke belakang tentang sejarah “kelam” yang kami pandang cukup representatif untuk menggambarkan mengapa kondisi ketidakseimbangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga terbentuk. Latar belakang sejarah yang panjang tersebut adalah :

Pertama, mengenai teori kelas masyarakat yang diungkapkan oleh Aristoteles. Dalam teorinya Aristoteles berpendapat bahwa manajemen dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| Tuan – Budak | : menunjukkan kekuasaan despotik |
| Suami – Istri | : menunjukkan kekuasaan perkawinan |
| Ayah – Anak | : menunjukkan kekuasaan paternal |

Ketiga bagian ini ada dalam hierarki yang ditandai oleh kepemilikan, sehingga dengan unsur kepemilikan ini kita dapat mengetahui bahwa keberadaan seorang budak, istri dan anak dalam rumah tangga adalah milik dari suami sekaligus ayah yang juga adalah seorang tuan. Dengan demikian, Aristoteles berpendapat bahwa perbudakan adalah sebuah bentuk kewajaran yang alamiah.¹³ Teori yang dikembangkan ini sudah

¹²Lih. hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rifka Annisa. *Menggugat Harmoni* (Yogyakarta: Rifka Annisa, tanpa tahun) Bagian 1 & 2 dan lih. juga berbagai kisah kekerasan yang terjadi dalam lokus domestik seperti yang dipaparkan oleh Rifka Annisa. *Dibalik Tirai Tabu*. (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000) Bab 1 & 2

¹³Uraian selengkapnya dapat dilihat dalam Rowe & Schofield, *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 390-395

jelas telah membatasi bahkan memenjarakan seorang istri dalam aspek kepemilikan suami. Tidak ada hak bebas yang dimiliki oleh istri, karena segala sesuatu dalam kehidupannya selalu ditentukan oleh suaminya. Meskipun teori ini telah lama didengungkan, namun dalam kenyataannya teori ini masih terus menggema dalam kehidupan di abad 21 (khususnya di Indonesia), dimana kedudukan istri dipandang sebagai kedudukan yang berada di bawah suaminya (bdk. dengan pendapat: swarga nunut neraka katut; tugas istri adalah 3 M – macak (berdandan), manak (melahirkan) dan masak (memasak); dan berbagai macam jargon yang selalu menempatkan perempuan/istri di bawah kedudukan laki-laki/suami). Bukankah kondisi ini merupakan pewarisan dari teori Aristoteles di atas ?

Kedua, teori “Nature” dan “Nurture”¹⁴. Dalam teori Nature dikatakan bahwa perbedaan antara lelaki dan perempuan terjadi karena perbedaan struktur genetik lelaki dan perempuan secara biologis. Lelaki dipandang sesuai dengan pekerjaan yang kasar (mencari nafkah) sedangkan perempuan dalam pekerjaan yang halus (bidang kerumahtanggaan). Perempuan adalah “lelaki yang tidak lengkap”, karena tidak dapat “mengerami dan memasak” darah yang dikeluarkan melalui haidnya (tidak seperti lelaki yang dapat menyumbangkan spermanya dalam proses pembentukan janin). Oleh sebab itu wajarlah bila lelaki menguasai perempuan (dan para budak serta anak) karena jiwa perempuan tidak sempurna.¹⁵ Sejalan dengan itu, Friederick Engels¹⁶ (*yang mengutip Aristoteles*) mengatakan bahwa kata Family (keluarga) berasal dari kata *famulus* yang berarti budak lelaki atau *familia* yang berarti sejumlah budak yang dimiliki oleh seorang lelaki dewasa, termasuk di dalamnya adalah istri dan anak-anaknya.

¹⁴Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam A. Skolnick & JH Skolnick (Ed.), *Intimacy, Family, and Society*. (Boston: Little Brown & CO, 1974), h. 131

¹⁵Pendapat Aristoteles ini dikutip dalam Caroline Whitebeck, “Theories of Sex Differences”, dalam Gould & Wortfsky (Ed.), *Woman and Philosophy*, 1976, h. 58. Pandangan ini kemudian berpuncak pada pandangan yang diungkapkan oleh Sigmund Freud dalam teori “Penis Envy”, yang kemudian dikembangkan oleh Erich Fromm dalam teori “Orgasme Klitoris”. Namun pada akhirnya pandangan ini gugur karena dipandang tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial, seperti yang dikritik oleh Millet dalam Kate Millet, *Sexual Politics* (New York: Doubleday & CO., Inc, 1970), h. 181,183,187.

¹⁶Lih. F. Engels, *The Origin of the Family. Private Property and the State*. (New York: International Publishers, 1973), h. 121.

Sedangkan teori Nurture mengungkapkan bahwa perbedaan peran dan posisi lelaki dan perempuan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan, maksudnya: apa yang biasa disebut dengan sifat kewanitaan sebenarnya adalah hasil pemupukan masyarakat melalui sistem pendidikan. Kedudukan perempuan yang dipandang berada dalam “kepemilikan” lelaki (seperti pandangan Aristoteles) mengartikan bahwa perempuan tidak memiliki hidup mereka sendiri, mereka dikondisikan untuk “hanya” memiliki perasaan. Dengan demikian, apa yang disebut dengan kodrat perempuan adalah hasil buatan manusia melalui pemupukan pemahaman mengenai kondisi perempuan yang lemah dan selalu berada dalam kepemilikan laki-laki dan kemudian hasil pemupukan pemahaman ini dipaksa untuk diterima melalui tindakan agresi satu pihak (yang kuat – laki-laki) kepada pihak lain (yang lemah – perempuan). Dengan demikian kodrat perempuan sebenarnya merupakan hasil pemikiran yang tidak wajar dan menyesatkan dari pihak laki-laki yang dipaksakan untuk diterima oleh setiap kelompok melalui sistem pendidikan, sehingga pemahaman ini berkembang menjadi sebuah pemahaman yang umum dan dipandang valid.¹⁷

Ketiga, Teori yang muncul dalam bentuk bantahan F. Engels terhadap kedua teori di atas (catatan: meskipun pada saat lain – dalam buku yang sama – ia, justru, melengkapi teori nature melalui istilah family) dengan mengungkapkan teori mengenai “Pemunculan Sistem Kelas dalam Masyarakat”¹⁸, yang menggambarkan mengenai strata sosial dalam masyarakat dimana kondisi masyarakat digambarkan dalam bentuk piramid/hierarki, yaitu kelas penguasa dan kelas proletar (rakyat). Teori ini hendak menegaskan bahwa sistem kelas ini terbentuk secara evolutif, mulai dari kondisi masyarakat yang paling rendah (biadab) ke yang paling tinggi (beradab), dan seiring dengan perubahan bentuk sistem kemasyarakatan tersebut maka bentuk-bentuk keluarga pun mengalami perubahan sesuai dengan perubahan bentuk masyarakat. Strata pertama menggambarkan sistem kemasyarakatan yang masih liar (biadab); dalam sistem kemasyarakatan seperti ini belum ada bentuk keluarga yang jelas, karena perkawinan yang terjadi adalah perkawinan

¹⁷Pendapat ini merupakan pandangan dari JS Mill yang hendak mendukung teori Nurture. Lih. John Stuart Mill, “The Seduction of Women” dalam Rossi (Ed.) *Essay on Sex Equality*, 1971, h. 141 & 148.

¹⁸Lebih lengkap uraian ini dapat dibaca dalam F. Engels, *The Origin ...*, h. 110,120-121,138.

kelompok. Tetapi pada saat sistem masyarakat berubah ke dalam bentuk barbarisme (yang dipandang telah memiliki nilai-nilai peradaban dan kebudayaan), maka perkawinan sudah ada dalam bingkai perkawinan pasangan (meskipun masih bersifat poligami).

Dalam bentuk perkawinan pasangan di masyarakat Barbarisme seorang lelaki atau seorang perempuan merasa perlu untuk memiliki satu istri atau satu suami utama, di samping istri-istri atau suami-suami yang lain. Dalam sistem ini, tugas lelaki adalah mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Namun masalah muncul apabila lelaki ini meninggal dunia, karena ia tidak dapat mewariskan kekayaannya pada anak yang sebenarnya, karena ia tidak tahu mana anak yang sebenarnya, karena istrinya memiliki suami-suami yang lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka lelaki kemudian memaksakan sistem baru, yaitu sistem monogami. Melalui sistem monogami, kebebasan perempuan mulai dibatasi (karena ketatnya sistem monogami ini tidak dialami oleh lelaki, dimana penyelewengan seksual seorang perempuan akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, sedangkan penyelewengan yang dilakukan oleh lelaki tidak akan diikuti dengan hukuman yang berat). Sejalan dengan dipaksakannya sistem monogami ini, maka tumbuh pula sistem patriarkhal. Melalui sistem patriarkhal semua kebebasan perempuan dikekang, bahkan perempuan – kemudian – ditempatkan di bawah lelaki sehingga menjadi makhluk pengabdian bagi lelaki dan menjadi budak bagi keserakahan lelaki. Melalui sistem ini dikembangkan pemahaman bahwa pengembangan karier suami berada di luar rumah, sedangkan pengembangan karier istri ada di dalam rumah. Walaupun istri bekerja di luar rumah, hal itu bukanlah menunjuk pada kariernya, karena dipandang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Menurut Engels, situasi yang sedang terjadi ini dapat disebut sebagai “kekalahan terbesar perempuan dalam sejarah umat manusia”.¹⁹

Keempat, legitimasi agama (melalui tafsiran-tafsiran Kitab Suci agama-agama) yang menempatkan kedudukan perempuan di bawah lelaki. Dalam beberapa pandangan dan interpretasi teologis yang

¹⁹Istilah ini bukan berarti bahwa dalam posisi dimana seorang istri bisa berpoligami (poliandri) seorang istri mengalami kemenangan. Tetapi istilah bahwa perempuan mengalami kekalahan terbesar ini menunjuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki terhadap perempuan dan kedudukan perempuan yang selalu berada di bawah kedudukan laki-laki, sehingga perempuan tidak dapat menjadi penentu bagi kehidupannya sendiri. Sedangkan bagi laki-laki, semua jalan hidupnya ditentukan oleh hasil keputusannya sendiri.

berkembang, kita sering menemukan ketimpangan dalam penggambaran mengenai keberadaan lelaki dan perempuan. Misalnya saja mengenai penggambaran sosok Yesus Kristus, yang selalu digambarkan sebagai tokoh lelaki. Gambaran Yesus sebagai seorang lelaki kemudian dimutlakan menjadi standar mutlak (metafor) bagi keabsahan adanya penerus-penerus Yesus, maksudnya bahwa segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh setiap pengikut Kristus dipahami sebagai pewarisan tugas Kristus kepada kaum laki-laki. Hal ini berimplikasi dalam kehidupan yang sedang berlangsung, dimana umumnya dokumen-dokumen gereja mencatat bahwa jabatan struktural gerejawi harus dipegang oleh lelaki, karena Yesus adalah seorang lelaki.²⁰ Hal ini bukan berarti bahwa perubahan radikal dengan menempatkan Yesus sebagai seorang perempuan harus dilakukan, tetapi paling tidak gambaran ini hendak menunjukkan bahwa penggambaran Yesus sebagai seorang laki-laki seringkali dijadikan senjata bagi pihak laki-laki untuk mengatakan bahwa yang berhak menjadi “pemimpin” dalam pelayanan adalah laki-laki. Tentu alasan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak adil karena menunjukkan nilai kehidupan yang bias gender. Bila alasan itu yang dipakai, maka bisa juga diungkapkan pertanyaan: bagaimana dengan kedudukan para murid Yesus yang di dalamnya terdapat kaum perempuan dan bahkan saksi pertama dalam peristiwa kebangkitan Yesus adalah perempuan? Demikian juga dengan kedudukan Maria sebagai Ibu Yesus, bagaimana mengimplikasinya dalam kehidupan? Tentu pertanyaan ini akan sulit untuk dijawab.

Selain pandangan di atas, kita pun menemui berbagai macam pandangan dari para teolog Kristen awal juga menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak terhormat, misalnya: Thomas Aquinas yang mensitir pendapat Aristoteles mengenai ketidak sempurnaan perempuan sebagai seorang lelaki.²¹ Demikian juga halnya dengan para Reformator (Luther dan Calvin); Luther menegaskan bahwa seorang perempuan tidak mungkin menjadi “Imam Kristus”, karena ia sebenarnya adalah “Imam

²⁰Pendapat ini merupakan kritikan EG Singgih terhadap ketimpangan Gender di dalam lingkungan sekolah teologia. Untuk lebih lengkapnya, lih. EG Singgih, *Bergereja, Berteologi, dan Bermasyarakat*. (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1997), h. 108.

²¹Lih. Denise L. Carmody, “Kekristenan Zaman Bapa-Bapa Gereja dan Abad Pertengahan”, dalam Anne Hommes. *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kanisius – BPK Gunung Mulia, 1992), h. 210-211.

Setan”. Sedangkan Calvin mengatakan bahwa setiap perempuan Kristen patut tunduk kepada kuasa pria. Hal ini adalah akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga perempuan ditempatkan dalam situasi untuk mengabdikan pada perbudakan.²²

Kelima, kajian budaya, khususnya budaya Jawa. Pandangan-pandangan tradisional yang berkembang di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, mengenai kedudukan dan peran perempuan di masyarakat selalu dikaitkan dengan “Ideologi Adam – Eva”²³; dimana melalui ideologi ini dikembangkan pemahaman bahwa seorang perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dan lemah dibandingkan seorang lelaki. Hal ini kemudian berpengaruh pada sistem kerumahtanggaan, dimana seorang suami dipandang sebagai “guru lelaki”, yang menunjukkan peran seorang suami yang harus bertanggung jawab secara material dan sekaligus sebagai seorang pengajar bagi istrinya agar si Istri tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran moral dan agama. Di sisi lain kedudukan seorang istri ditempatkan dalam posisi “the weak vessel”, sehingga ia harus rela dibina dan diarahkan oleh suaminya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh suaminya. Dengan demikian, ideologi “Adam – Eva” ini merupakan mekanisme praktis yang hendak menempatkan superioritas lelaki terhadap seorang perempuan.

Fenomena seperti ini juga terjadi dalam kondisi seorang perempuan pekerja. Meskipun ia adalah seorang pekerja, namun budaya tetap memosisikan dirinya sebagai seorang manusia yang lemah dan berada di bawah superioritas suami, pada saat ia berada di lingkungan rumah tangganya. Seorang istri dikondisikan untuk memahami bahwa karier yang harus dikejar bukanlah dalam bidang pekerjaan, melainkan dalam bidang kerumahtanggaan. Dengan demikian, pekerjaan utama bagi seorang istri yang bekerja (perempuan pekerja) bukanlah terletak dalam kariernya di tempat ia bekerja (karena hal ini dipandang “hanya” sebagai upaya perempuan/istri untuk membantu perekonomian rumah tangga yang pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab lelaki/suami), melainkan terletak dalam keberadaannya sebagai sebagai ibu rumah tangga pada saat ia telah berada dalam lingkungan rumah tangga (domestik). Akibat dari kondisi ini, muncullah istilah “Tugas Rangkap Perempuan”, yang menunjukkan arti bahwa keberadaan seorang

²²Denise L. Carmody, “Kekristenan Zaman ...”, h. 218-220

²³Lih. Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan ...*, h. 64-65.

perempuan/istri bisa saja sebagai seorang pekerja (namun hal itu bukan menjadi “kodrat” dan hakikatnya sebagai perempuan), namun di sisi lain ia (perempuan/istri) harus memahami dirinya sebagai “sosok” ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga (kesejahteraan suami dan anak-anak) yang telah dibinanya, karena inilah “kodrat” dan hakikat yang sesungguhnya dari seorang perempuan/istri.

Dari kelima pandangan di atas kita dapat melihat bahwa pada dasarnya kelima pandangan ini atas memiliki keterkaitan satu sama lain, dan letak keterkaitan yang erat tersebut ada pada kata kuncinya yaitu: kekuasaan pihak laki-laki. Kelima pandangan di atas hendak menggambarkan bahwa keterkungkungan dan keterjajahan perempuan oleh laki-laki diakibatkan oleh adanya kekuasaan terhadap hidup yang dimiliki secara mutlak oleh laki-laki. Sebagai penguasa atas kehidupan. laki-laki – kemudian - menempatkan perempuan sebagai pelengkap (penderita?) kehidupan saja, dengan demikian semua masa depan perempuan berada di tangan laki-laki. Tampak sekali adanya permainan kekuasaan (power game) yang telah dilakukan oleh laki-laki untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penguasa kehidupan ini, sehingga melalui permainan kekuasaan ini posisi perempuan selalu ditempatkan dalam situasi yang serba tidak menguntungkan. Permainan kekuasaan ini menjadi semakin kuat tatkala mendapat legitimasi dari agama dan budaya, karena dengan melalui legitimasi agama dan budaya pihak laki-laki akan semakin eksis (diakui keberadaannya) sebagai penguasa kehidupan, sedangkan pihak perempuan selalu ada dalam kepemilikan kaum laki-laki.

Melalui permainan kekuasaan, laki-laki dapat mempertahankan kedudukannya selaku pemilik kehidupan dan sekaligus akan dapat memainkan peranannya sebagai penentu bagi setiap kehidupan yang dialami, baik oleh laki-laki atau perempuan. Dengan demikian tampak dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan kita tahu bahwa setiap bentuk dominasi pasti menimbulkan ketidakadilan dan korban !

Makna Perkawinan dalam Pemahaman Kristen

Situasi permainan kekuasaan seorang laki-laki kepada perempuan, khususnya dalam lokus rumah tangga di Indonesia, semakin kuat pada saat kondisi ini mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah. Jika kita mau mempelajari Hukum Perkawinan dalam UU No. 1, tahun 1974 dan PP

No. 9 tahun 1975²⁴ maka kita akan menemukan bentuk permainan kekuasaan yang konkret yang telah dimainkan secara sempurna oleh pihak laki-laki untuk menguasai perempuan. Hal ini nampak jelas ketika kita membaca Bab I - pasal 3 UU No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa azas perkawinan adalah monogami – seorang suami harus beristri satu dan seorang istri harus bersuami satu (ay. 1); tetapi azas ini langsung hangus ketika masuk dalam ay. 2 (dalam pasal yang sama dan kemudian dipertegas melalui Pasal 4, ay. 1 dan 2) yang mengatakan seorang suami diperkenankan untuk beristri lebih dari seorang bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵ Dalam pasal-pasal selanjutnya (khususnya dalam Bab VI - pasal 30-34)²⁶ dijelaskan bahwa kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Secara implisit hal ini sudah menggambarkan hierarki kedudukan dalam rumah tangga, dimana dikatakan bahwa suami adalah kepala yang berarti bertindak sebagai pengatur hidup rumah tangga, sedangkan kedudukan istri hanya berada dalam posisi membantu suami. Dan sebagai titik perhatian yang lain, kita dapat melihat bahwa UU No. 1 Th. 1974 pun mencantumkan peraturan mengenai perceraian (lih. Bab VIII – pasal 38-41).²⁷

Dari pengamatan di atas, kami mencatat bahwa UU No. 1 Th. 1974 merupakan UU produk kaum laki-laki yang pada dasarnya hendak melegitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Karena UU itu jelas-jelas menempatkan perempuan dalam posisi yang selalu berada di bawah laki-laki dan peran perempuan dalam keluarga pun telah diminimalisasi sedemikian rupa, sehingga kedudukannya hanyalah sebagai seorang “pembantu” bagi suami. Apabila sebuah perkawinan didasarkan atas pemahaman ini, sudah barang tentu akan semakin membuka terciptanya bentuk ketidakadilan dan kekerasan kepada

²⁴Untuk sementara ini kami hanya memiliki Undang-Undang tahun 1974. Asumsi kami, apabila UU telah diganti dengan yang baru pastilah bunyinya tidak terlalu jauh berbeda, karena fakta telah membuktikan bahwa perkawinan poligami di Indonesia masih terjadi secara sah (*maaf: lihat saja contohnya Wakil Presiden Hamzah Haz yang memiliki 4 orang istri secara sah*) dengan demikian UU Perkawinan belum mengalami perombakan secara total.

²⁵Lih. LBPH-YBKS, *Hukum Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan, UU No. 1 Th. 1974 dan PP No. 9 Th. 1975* (Surakarta: YBKS - buku untuk kalangan sendiri), h. 3

²⁶LBPH-YBKS, *Hukum Perkawinan ...*, h.11-12

²⁷LBPH-YBKS, *Hukum Perkawinan...*, h13-14

perempuan dalam lokus rumah tangga. Lalu bagaimana sebaiknya ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami sepakat untuk melihat makna perkawinan menurut aturan gereja – khususnya yang berlaku dalam GKJW; dan dengan didasarkan atas pemahaman ini kami berupaya untuk mengkritisi UU No. 1 Th. 1974.

Dalam Bab XII – Pasal 3, Tata dan Pranata GKJW ditegaskan bahwa Perkawinan adalah pranata Tuhan Allah yang berupa ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Karena perkawinan adalah pranata Tuhan Allah, maka tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan lestari dan ikut serta dalam karya Allah. Adapun azas perkawinan adalah monogami.²⁸ Arti, tujuan dan azas perkawinan ini kemudian dipertegas melalui janji perkawinan dimana dalam janji perkawinan tersebut masing-masing mempelai mengakui dan mengamini bahwa perkawinan telah menyatukan mereka menjadi satu daging, sehingga suka dan duka menjadi tanggungan bersama dan kehidupan perkawinan tersebut bersifat kekal (sampai maut memisahkan mereka). Namun yang penting dari semua itu adalah pengakuan bahwa dalam rumah tangga yang terbentuk dalam perkawinan, yang menjadi kepala rumah tangga adalah Allah (bukan suami atau istri).²⁹ Jika demikian halnya, hakikat perkawinan Kristen terletak dalam kesejajaran kedudukan antara suami dan istri, dimana masing-masing adalah anggota keluarga sedangkan kepala keluarga adalah Tuhan. Hal ini kemudian dipertegas dengan pemahaman bahwa sifat perkawinan adalah kekal, langgeng dan lestari, karena perkawinan ditempatkan dalam bingkai pranata Tuhan Allah.

Jika model perkawinan Kristen diperhadapkan dengan UU No. 1 Th. 1974, maka akan tampak perbedaan yang sangat mencolok. Dalam bagan perbandingan akan tampak perbedaannya:

²⁸Lih. Majelis Agung GKJW, *Tata dan Pranata GKJW* (Malang: MA-GKJW, 1996), h. 171-172

²⁹Secara eksplisit hal ini menjadi formulasi utama dalam setiap perkawinan di GKJW karena formulasi ini tercantum dalam tata ibadah perkawinan di GKJW. Lih. GKJW, *Tata Panembah Greja Kristen Jawi Wetan* (1983 – Untuk kalangan sendiri), h. 58-61.

Perkawinan Kristen	UU No. 1, Th. 1974
Dasar : Perkawinan = pranata Tuhan Allah	Dasar : Perkawinan = ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Azas : Monogami	Azas : Monogami, tetapi dapat poligami selama disetujui oleh pihak yang terkait
Sifat : lestari dan kekal	Sifat : tergantung situasi, boleh bercerai
Kedudukan Suami : Seajar dengan istri	Kedudukan Suami : Kepala rumah tangga dan berada di atas istri
Tempat Allah dalam keluarga : Kepala rumah tangga	Tempat Allah dalam keluarga : -

Dalam bagan di atas tampak kerentanan perkawinan seperti yang diatur dalam UU No. 1, Th. 1974. Oleh karena itu, perlu bagi gereja untuk menyuarakan nilai-nilai perkawinan yang sakral untuk memberikan pengaruh dalam rangka pembaharuan UU Perkawinan di negara Indonesia. Namun porsi ini untuk sementara tidak disoroti, karena dalam bagian selanjutnya akan dibicarakan mengenai peran dan kedudukan suami dan istri dalam keluarga secara teologis.

Tinjauan Teologis terhadap Kedudukan Suami dan Istri dalam Keluarga

Untuk melengkapi pemahaman mengenai bagaimana seharusnya sebuah keluarga terbentuk dan dibangun, maka di bawah ini kami akan mencoba menghadirkan beberapa pandangan teologis sehubungan dengan peran dan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga.

Kolose 3: 18 – 4:1

Kol. 3:18 – 4:1 pada dasarnya hendak mengkritik pandangan-pandangan sosial - teologis mengenai tata aturan kerumahtanggaan yang mengakui adanya posisi ordinasi dan sub-ordinasi. Secara filsafati dan sosiologis, kedudukan manusia telah ditempatkan dalam sebuah hierarki yang didasarkan atas bentuk kepemilikan. Akibat dari semua ini, maka muncul kelompok superior dan inferior, dimana

kelompok superior berhak untuk mengatur dan memiliki kelompok inferior. Kol. 3:18 – 4:1 hendak menghapuskan kedudukan yang hierarki seperti ini dengan cara menempatkan semua elemen (lelaki/suami/bapak/tuan; perempuan/istri, anak dan para budak) dalam kedudukan yang sejajar, yang saling bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Memang dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai aspek ketundukan salah satu pihak kepada pihak yang lain, namun ketundukan di sini tidak mengacu pada posisi *submission* ataupun *subordinasi* melainkan lebih dimengerti sebagai bentuk penerimaan keberadaan orang lain dengan penuh penghargaan.³⁰

Kol. 3 : 18-4:1.³¹ harus diakui sebagai bentuk aturan kerumahtanggaan yang bukan khas Kristiani (bukan asli Paulus), melainkan diadopsi dari pemikiran teologis-filsafat Yunani-Romawi atau Yahudi-Helenis.³² Hasil pengadopsian ini kemudian ditambahkan dengan warna Kristen melalui ungkapan “di dalam Tuhan”.³³ Dalam penjelasan selanjutnya, Fiorenza menegaskan bahwa aturan kerumahtanggaan yang ada dalam Kolose bukanlah merupakan bentuk dari penempatan perempuan (istri) di bawah lelaki (suami), melainkan semuanya di tempatkan di bawah kekuasaan Tuhan. Sedangkan kedudukan suami dan istri adalah sejajar dan saling melengkapi satu sama lain.³⁴

³⁰Hal ini juga diungkap oleh John H. Yoder, *The Politics of Jesus*. (Grand Rapids, Michigan: William B. Eedmans Publishing Company, 1978), h. 174-175

³¹Uraian selengkapnya dapat dilihat dalam ES Fiorenza, *Untuk Mengenang Perempuan Itu*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), h. 325-335.

³²Pendapat ini juga diungkap oleh Eduard Lohse, *Colossians and Philemon*. (Philadelphia, Fortress Press, 1971), h. 154-155.

³³Hal ini agak berbeda dengan Lohse, sda, yang mengatakan bahwa hal itu bukan hanya sekadar unsur resmi, melainkan harus mewarnai seluruh kehidupan keluarga tersebut. Pendapat Lohse ini memiliki kemiripan dengan pendapat JB Lightfoot yang mengungkapkan bahwa segala kehidupan yang telah berada di dalam Kristus harus di arahkan kepada Kristus, termasuk dalam aturan rumah tangga. Lih. JB Lightfoot, “The Colossians Heresy”, dalam Fred O. Francis & Wayne A. Meeks (Ed.), *Conflict at Colossae*, Sources for Biblical Study 4. (Society of Biblical Literature & Scholar Press, 1975), h. 30-31

³⁴Dalam hal ini kata u.pota,ssesqe – *hupotassete* (berasal dari kata u.potassw – *hupotasso*) dalam Kol. 3: 18 (Hai Istri, *tunduklah* ...) sebenarnya memiliki makna yang sejajar dengan kata a.gapa/te – *agapate* (berasal dari kata agaph – *agape*) dalam Kol. 3: 19 (Hai suami, *kasihilah* ...), yaitu: menyerahkan dan menundukkan diri seutuhnya kepada seseorang. Dengan demikian pemakaian kata yang berbeda ini menunjukkan persamaan makna, baik itu ditujukan kepada istri maupun kepada suami, sehingga kedudukan suami dan istri berada dalam kesejajaran.

Dalam tafsiran, kita menjumpai bahwa penggunaan istilah “di dalam Tuhan” bukanlah sekadar kalimat tempelan yang hendak memberikan warna Kristen belaka; melainkan istilah ini adalah kata kunci untuk memahami maksud dari penulisan Kol. 3:18 – 4:1. Karena tampak bahwa istilah “di dalam Tuhan” ini digunakan setelah kata *hupoatasso* (tunduk, memberikan diri seutuhnya) dan kata *Agapao* (mengasihi, menyerahkan diri seutuhnya). Dengan demikian apabila seorang suami *agapao* terhadap istrinya, sebenarnya ia sedang menyerahkan dirinya secara utuh kepada sang istri; demikian juga sebaliknya bila istri *hupatasso* kepada suami, maka istri sedang menyerahkan diri seutuhnya kepada suami. Dari pemahaman ini jelas bahwa pada dasarnya setiap suami wajib menyerahkan diri (menundukkan diri kepada istri) demikian juga sebaliknya, karena mereka berada dalam nisbah yang sejajar dan keduanya mewujudkan ketundukan sempurna mereka melalui ketundukan mutlak kepada Tuhan, sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Dan kita tahu bahwa semua bentuk/tindakan yang dilakukan oleh suami dan istri melalui perwakilan kedua kata kerja ini (yaitu: *hupatasso* dan *agapao*) hanya dilakukan dalam bingkai “di dalam Tuhan”.

Melalui kata kunci ini, maka setiap unsur kehidupan yang berkaitan dengan nisbah dengan sesama semakin diikat dalam bentuk cinta kasih. Unsur cinta kasih ini yang kemudian membawa manusia untuk dapat melihat manusia lain secara wajar dan selalu menempatkan diri sejajar dengan yang lain. Melalui kata kunci ini juga kita diantarkan pada pemahaman bahwa setiap orang yang telah hidup di dalam Tuhan merupakan orang yang telah hidup baru dan menjadi ciptaan baru, dimana keberadaannya telah melekat secara utuh dan mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Hal ini menandakan bahwa dalam wujudnya yang lama, seseorang yang hidup di dalam Tuhan telah hidup dengan eksistensi kehidupan yang baru, yang tidak pernah tunduk kepada kuasa-kuasa dunia, melainkan hanya tunduk dan menyatu dengan Tuhan.

Kol. 3:18 – 4:1 menyadarkan pembaca bahwa kehidupan yang diwarnai oleh *Patria Potestas* (kekuasaan mutlak seorang lelaki dewasa) sudah seharusnya dihapus dan diganti dengan kesejajaran antara seluruh kaum (lelaki-tuan-ayah, perempuan-istri, anak, dan budak). Dalam terang aturan kerumahtanggaan Kolose, nisbah awal yang menempatkan ayah (lelaki dewasa) bersifat mutlak telah digusur

dan dimasukkan ke dalam eksistensi baru, yaitu hidup di dalam Tuhan; sehingga muncul nisbah baru yaitu: seorang ayah (lelaki dewasa) harus menurunkan derajatnya sedemikian rupa sehingga keberadaannya sejajar dengan istri, anak dan budak; dan semua elemen ini kemudian berada dalam ketundukan mutlak kepada Tuhan, karena mereka telah hidup di dalam Tuhan.

Kej. 2: 18 – 25³⁵

Narasi ini akan semakin tampak kejelasannya apabila kita mau melihat Kej. 1:27-28 yang mengisahkan tentang penciptaan Adam (yang harus dipahami dalam pengertian umat manusia) yang terdiri dari zakar dan neqebah (laki-laki dan perempuan). Jadi dalam kisah awal ini penggambaran manusia sebagai gambar dan rupa Allah sudah ditempatkan sejajar dan setara satu sama lain. Hal ini semakin dipertegas dalam Kej. 2:18 yang mengatakan bahwa penciptaan perempuan dimaksudkan Allah sebagai ezer kenegeddo (teman yang sepadan/ setara/sejajar) bagi laki-laki; hal ini semakin terbukti pada saat laki-laki tidak pernah menemukan teman yang sepadan dengan dirinya pada saat Allah menghadirkan semua binatang di hadapan laki-laki tersebut (ay. 20). Namun laki-laki menemukan teman yang sejajar dan sepadan dalam diri perempuan, yang sama-sama diciptakan oleh Allah.

Pada saat laki-laki menemukan teman yang sepadan dengan dirinya (yaitu: di dalam diri perempuan itu), maka laki-laki tersebut menunjukkan lonjakan kegembiraannya dengan mengatakan bahwa perempuan ini adalah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku (ay. 24-25). Kalimat ini hendak menandakan bahwa keberadaan perempuan yang menyatu dengan laki-laki, dan juga sebaliknya, ada dalam kesetaraan dan bukan dalam posisi subordinasi. Dengan demikian, kisah penciptaan ini sebenarnya hendak menggarisbawahi mengenai penciptaan manusia (yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan hakikat keduanya sebagai gambar dan rupa Allah) yang didasarkan atas kesejajaran dan kesepadanan.

Bila ditarik implikasi etis-teologis Kej. 2:18-25 dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya kedudukan antara suami – istri

³⁵Tafsiran terhadap ayat ini juga dilakukan oleh EG Singgih, *Dunia yang Bermakna*. (Jakarta: Persetia, 1999), h. 121-125. Namun kami menggunakan tafsiran ini hanya sebagai pembanding saja.

adalah setara, karena keduanya adalah gambar dan rupa Allah yang hidup. Tidak ada kedudukan subordinasi dalam keluarga, karena masing-masing ditempatkan dalam satu garis yang sejajar.

Kej. 4: 1; 23³⁶

Kisah ini hendak menggambarkan mengenai kelahiran Kain. Hawa digambarkan bisa melahirkan Kain dengan pertolongan Tuhan.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa peran seorang istri dalam melahirkan seorang anak harus dilihat sebagai suatu kebanggaan dan kebahagiaan karena memperoleh berkat dan anugerah Allah. Dengan demikian melahirkan bukanlah akibat dari dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Oleh karena itu peran seorang istri dalam melahirkan harus dilihat sebagai seorang perempuan yang bisa melahirkan dan bukan harus melahirkan. Demikian juga sebaliknya, peran suami adalah sebagai seorang laki-laki yang bisa (tentunya dengan seijin perempuan) menghamili dan bukan harus (memaksa dan memperkosa perempuan) menghamili.

Jika dilihat dalam kaca mata Kej. 4:1 tampak bahwa tujuan perkawinan ini lebih mengarah pada aspek prokreasi, sehingga masalah seksualitas dalam perkawinan hanya terbatas pada masalah prokreasi juga. Namun dalam perkembangan selanjutnya, tujuan perkawinan harus dipahami lebih luas lagi. Seksualitas yang terjadi dalam perkawinan bukanlah sekadar bernuansa prokreasi belaka melainkan juga harus mengandung unsur keintiman dan kesenangan bagi pasangan suami – istri,³⁸ karena bila tujuan seksualitas hanyalah prokreasi, maka kemungkinan bagi istri untuk menikmati hubungan seksual akan menjadi tipis.³⁹ Dengan demikian seksualitas dalam

³⁶Khusus untuk tafsiran Kej. 4:1, kami memakai perbandingan dengan EG Singgih, *Dunia ...*, h. 127-130.

³⁷Dalam menanggapi peristiwa ini ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa peristiwa ini berkaitan erat dengan ‘ungkapan kegembiraan Hawa’ pada saat ia melahirkan Kain. Beberapa penafsir mengatkan bahwa ungkapan kegembiraan ini sekaligus menunjukkan kesombongan Hawa yang berhasil “menyaingi” Allah dalam menciptakan kehidupan; dan agaknya sikap ini sedikit terwariskan kepada Kain. Lih. Bruce Vawter, *On Genesis, A New Reading* (New York: Doubleday, 1977), h. 92. Namun untuk sementara hal ini tidak akan kami perhatikan karena fokus paper ini bukanlah masalah di sekitar teks ini.

³⁸Hal ini juga diungkap oleh Lisa S. Cahill, *Sex, Gender, and Christian Ethics*. (Edinburgh: Cambridge University Press, 1996), h.110-113.

³⁹Dalam penelitian seksualitas ditemukan bahwa dalam menjalin hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki, kecenderungan perempuan untuk mencapai

perkawinan dewasa ini sangat mempertimbangkan masalah yang menyangkut tentang kebutuhan biologis, personal dan sosial, dimana ketiga aspek ini harus dapat berjalan seimbang dan masing-masing harus mendapat pemenuhannya secara baik.⁴⁰ Karena apabila salah satu tidak dapat terpenuhi dengan pasti, maka hal itu sudah menampakkan kekerasan seksual. Hal di atas tampak apabila kita memperhatikan Kej. 4:23. Dalam kisah ini digambarkan tentang kepincangan aspek sosial dan personal dalam masalah seksualitas seperti yang dialami oleh Ada dan Zila (istri-istri Lamekh). Ayat ini dibuka dengan perkataan Lamekh : “Ada dan Zila, berilah perhatian (dan ketaatan kalian) kepada suaraku. (Hai) istri-istri Lamekh, dengarlah dengan sungguh-sungguh perkataanku”⁴¹. Jika mengamati perkataan Lamekh, kita akan mendapatkan kesan bahwa pola kepemilikan dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan sudah terjadi saat itu. Kami melihat bahwa narator sengaja menggunakan kata *syema'an* dan *ha'zennah* (yang berarti: *listen be carefull* dan *give attention, obey*) terhadap objek Ada dan Zila. Melalui kata ini narator hendak mengungkapkan bahwa keberadaan Ada dan Zila, sebagai istri-istri Lamekh, tidaklah memiliki arti penting bagi Lamekh. Mereka hanya dipandang sebagai pelengkap yang harus selalu taat dan tunduk di hadapan Lamekh. Kedua kata di atas memang digunakan sebagai indikator ketundukan seseorang kepada orang lain. Dari sini tampak bahwa secara seksualitas keberadaan Ada dan Zila pun hanya dipandang sebagai “unsur pemuas” bagi Lamekh belaka, karena keberadaan mereka (Ada dan Zila) sama sekali tidak diperhitungkan. Bila keberadaan perempuan hanya dipandang sebagai pemuas nafsu seksualitas belaka (yang hanya menekankan unsur biologis tapi menafikan unsur personal dan sosial), hal ini sudah menggambarkan kekerasan seksual.

Menurut pengamatan dan dugaan kami, kalau mau meruntut budaya patriarki dalam Perjanjian Lama, mungkin, kita dapat *refer* bagian ini, karena bagian dengan gamblang menggambarkan budaya kepemilikan laki-laki terhadap perempuan dan sekaligus

puncak hubungan seksual sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor (fisik, psikis, emosional, dan lain sebagainya), sehingga perempuan akan lebih sulit mencapai titik orgasme dalam hubungan seksual; sedangkan hal ini tidak berlaku bagi laki-laki.

⁴⁰Lih. Lisa S. Cahill, *Sex, Gender...*, h. 60

⁴¹Terjemahan ini adalah hasil terjemahan kami dari bahasa Ibrani.

menggambarkan budaya “diam” perempuan karena dipandang tidak sejajar dengan laki-laki dan tidak memiliki kuasa apa pun terhadap laki-laki. Dengan demikian jelas bahwa Kej. 4:23 mau menggambarkan tentang kepincangan kehidupan yang terjadi apabila kehidupan keluarga tidak lagi didasarkan atas kesetaraan/kesejajaran, melainkan dalam pola kepemilikan dan penguasaan.

Sikap Etis – Kristiani tentang Kekerasan Terhadap Istri

Setelah melihat landasan teologis dalam kaitannya peran suami dan istri dalam sebuah perkawinan dan pembentukan keluarga Kristen, maka kita menjumpai pengajaran yang menekankan bahwa kekristenan dengan tegas melawan setiap bentuk kekerasan yang terjadi kepada perempuan/istri dalam lingkup domestik. Kekristenan pun dengan tegas menolak pembagian kerja secara seksual dalam lokus rumah tangga karena hal itu justru akan menimbulkan ketidakadilan.⁴² Ambillah contoh nyata mengenai masalah mengurus anak. Jika hal mengurus anak dipandang sebagai bagian dari tugas seorang istri (berdasarkan pembagian kerja secara seksual), maka hal ini sudah menampakkan ketidakadilan dalam keluarga. Anak adalah buah cinta antara suami dan istri, jadi keduanya memiliki tanggung jawab dalam hal mengurus anak. Oleh sebab itu, sudah tidak sepatutnya lagi apabila segala tugas yang ada di dalam keluarga dibagi berdasarkan pembagian kerja secara seksual.

Namun kekerasan terhadap istri tetap berlangsung di sana-sini. Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa untuk menghadapi kenyataan yang fenomenologis ini ada beberapa peran yang harus dimainkan oleh gereja dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran bagi para perempuan korban kekerasan (khususnya istri). Beberapa peran tersebut antara lain:

- a. Gereja harus mengajarkan dan menegaskan kembali ajaran kasih yang radikal dalam kehidupan keluarga (baik melalui katekisasi pra-nikah dan pembinaan-pembinaan keluarga – misalnya: retreat keluarga), dimana melalui ajaran kasih ini setiap anggota keluarga Kristen kembali menyadari fungsi dan kedudukannya selaku seorang suami dapat memandang istri sebagai sesama yang

⁴²Lih. Susan M. Okin, *Justice, Gender and Family*. (USA: Basic Books, 1989), h. 113-114

laik untuk dikasihi dengan cara menyerahkan dan menundukkan dirinya di hadapan istri. Demikian juga sebaliknya dengan istri, yang harus memberikan dirinya secara utuh kepada suami sebagai wujud dari kasihnya kepada suami (Kol. 3: 18 – 4:1). Masing-masing anggota keluarga (dalam hal ini khususnya suami dan istri) harus menyadari bahwa dirinya adalah sejajar dan mereka berada di bawah ketundukan kepada Allah, yang berperan sebagai kepala rumah tangga Kristen.

Dengan mengajarkan kasih yang radikal tersebut, gereja juga harus memampukan para istri untuk selalu menempatkan dirinya setara dengan suami dalam pengambilan keputusan keluarga. Karena keluarga Kristen adalah keluarga yang memiliki komitmen dan keputusan bersama yang didasarkan atas pertimbangan bersama antara suami dan istri. Demikian juga sebaliknya, gereja juga harus memampukan suami untuk menempatkan dirinya sejajar dengan istrinya dan selalu melibatkan istri dalam proses kehidupan berkeluarga. Melalui pemahaman ini, maka keluarga yang terbentuk menjadi keluarga Kristen yang didasarkan atas kasih dan berdasarkan kasih ini pula mereka saling menyerahkan dirinya kepada pasangannya untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangannya. Inilah makna dari ketertundukan dalam kasih yang berimplikasi pada kesejajaran antara suami dan istri.

- b. Apabila dalam keluarga Kristen terjadi kekerasan terhadap istri, maka gereja harus berani untuk menegur suami terhadap tindakannya tersebut. Gereja harus berpihak kepada korban dan dengan keberpihakannya ini gereja dapat menyuarakan suara keadilan dalam keluarga yang sedang bertikai tersebut. Di sisi lain, sebagai wujud nyata dari keberpihakan gereja terhadap istri (korban), maka gereja harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri sang istri, khususnya mengenai kedudukan istri yang sejajar dengan suami. Gereja harus memberikan kekuatan kepada istri yang menjadi korban kekerasan ini, melalui kesadaran tentang kedudukan manusia di hadapan Tuhan adalah sama dan semua manusia adalah gambar dan rupa Allah serta manusia dipandang berharga di mata Tuhan (Yes. 43:4), sehingga tidak ada alasan bagi seorang suami (laki-laki) memandang rendah istrinya. Dan

pemahaman yang serupa juga harus diberikan kepada suami agar mereka (para suami) sadar bahwa mereka tidak layak menyakiti istrinya, karena Tuhan sendiri tidak pernah berusaha untuk menyakiti hati dan perasaan manusia.

Untuk itu, menurut hemat kami, setiap komisi yang ada dalam gereja haruslah diisi oleh kaum laki-laki dan perempuan. Demikian juga halnya dengan komisi perempuan, hendaknya gereja menempatkan beberapa laki-laki sebagai anggota komisi perempuan gereja; karena dengan penempatan tersebut para laki-laki dapat belajar untuk semakin memahami pergumulan perempuan sekaligus semakin menempatkan diri mereka sejajar dengan para perempuan. Hal ini juga berlaku sebaliknya, hendaknya dalam komisi laki-laki (Bapak-Bapak) memiliki keanggotaan yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, agar keduanya dapat saling belajar menghormati dan menghargai satu sama lain dalam bingkai kesejajaran.

- c. Gereja harus mengadakan perombakan dan penyeimbangan idiom/terminologi yang berbicara mengenai ketidakseimbangan kedudukan antara perempuan/istri dan laki-laki/suami. Jika selama ini berkembang idiom mengenai “perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki”, maka gereja harus berani untuk menyeimbangkan idiom tersebut dengan meletakkan idiom baru yang mengatakan bahwa “laki-laki dilahirkan dari rahim seorang perempuan”, dimana proses melahirkan ini yang merupakan kebanggaan dan kebahagiaan seorang perempuan. Dengan demikian dalam proses kehidupan berkeluarga tidak lagi didasarkan atas pemahaman bahwa laki-laki lebih berkuasa dari istrinya (karena istri berasal dari laki-laki), melainkan laki-laki pun sadar bahwa dirinya sejajar dengan istrinya (karena laki-laki berasal dari rahim seorang perempuan). Penempatan idiom/terminologi ini sepiantas kilas kelihatan sangat sepele, namun pada dasarnya idiom/terminologi memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi imajinasi setiap orang (bdk. dengan pengaruh iklan/spanduk yang mampu menggiring orang untuk membeli beberapa produk tertentu). Oleh sebab itu, gereja jangan pernah merasa “alergi” dengan penciptaan-penciptaan idiom, karena ini adalah cara efektif untuk mempengaruhi warga.

Kepustakaan

- Amalados, Michael. 2001. *Teologi Pembebasan Asia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brown, Robert Mc.Affe. 1987. *Religion and Violence* Philadelphia: The Westminster Press.
- Cahill, Lisa S. 1996. *Sex, Gender, and Christian Ethics*. Edinburgh: Cambridge University Press.
- Carmody, Denise L. 1992. "Kekristenan Zaman Bapa-Bapa Gereja dan Abad Pertengahan", dalam Anne Hommes. *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*, Yogyakarta: Kanisius – BPK Gunung Mulia.
- Carwoto. 2000. "Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan Terhadap Istri" dalam Rifka Annisa, *Menggugat Harmoni*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center
- Engels, F. 1973. *The Origin of the Family. Private Property and the State*. New York: International Publishers.
- Fiorenza, E.S. 1995. *Untuk Mengenang Perempuan Itu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fromm, Erich. 2001. *Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologis atas Watak Manusia (terjemahan dari: The Anatomy of Human Destructiveness)* Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Girard, Rene. 1977. *Violence and the Sacred* Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1977
- GKJW. 1983. *Tata Panembah Greja Kristen Jawi Wetan* (Untuk kalangan sendiri)
- LBPH-YBKS. *Hukum Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan, UU No. 1 Th. 1974 dan PP No. 9 Th. 1975* Surakarta: YBKS - buku untuk kalangan sendiri.
- Lightfoot, J.B. 1975. "The Colossians Heresy", dalam Fred O. Francis & Wayne A. Meeks (Ed.), *Conflict at Colossae*, Sources for Biblical Study 4. Society of Biblical Literature & Scholar Press.
- Lohse, Eduard. 1971. *Colossians and Philemon*. Philadelphia, Fortress Press.
- Majelis Agung GKJW. 1996. *Tata dan Pranata GKJW* Malang: MA-GKJW.

- Mill, John Stuart. 1971. "The Seduction of Women" dalam Rossi (Ed.) *Essay on Sex Equality*.
- Millet, Kate. 1970. *Sexual Politics* New York: Doubleday & CO., Inc.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. (judul asli: *Half The World, Half The Change : an Introduction to Gender and Development* diterjemahkan oleh: Hartian Silawati) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nunuk, A. 1998. *Gerakan Anti kekerasan terhadap perempuan* Yogyakarta: Kanisius.
- Okin, Susan M. 1989. *Justice, Gender and Family*. USA: Basic Books
- Primariantari, Rudiah 1977. Negara Birokrat dan Ibu (Bapak) Pejabat" dalam Primariantari, dkk. (ed.). *Perempuan dan Politik Tubuh Fantasis*. Yogyakarta: Kanisius
- Rifka Annisa. 2000. *Di Balik Tirai Tabu* Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center
- *Menggugat Harmoni* Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center
- Rowe & Schofield. 2001. *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetrisno, Loekman.1997. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Sheffield, Carole J. 1999. "Terorisme Seksual" dalam Bendalina Doeka-Souk & Stephen Suleeman (peny.). *Bentangkanlah Sayapmu* Jakarta: Persetia.
- Singgih, E.G. 1997. *Bergereja, Berteologi, dan Bermasyarakat*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.
- _____1999.*Dunia yang Bermakna*. Jakarta: Persetia.
- Skolnick, A. and JH Skolnick (Ed.). 1974. *Intimacy, Family, and Society*. Boston: Little Brown & CO, 1974.
- Vawter, Bruce. 1977. *On Genesis, A New Reading* New York: Doubleday.
- Whitebeck, Caroline. 1976. Teories of Sex Differences", dalam Gould & Wortfsky (Ed.), *Woman and Philosophy*.
- Yoder, John H. 1978. *The Politics of Jesus*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eedmans Publishing Company.